

BUKU PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF KI



2021

POLITEKNIK NEGERI
MALANG

PANDUAN PENGAJUAN
INSENTIF
KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2021



UPT-PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI MALANG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2021

**PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2021**

Disusun oleh:

Tim Penyusun Panduan Pengajuan Insentif Kekayaan Intelektual
Tahun 2021
Politeknik Negeri Malang
Graha Polinema Lt. 3
Jl. Soekarno-Hatta 9, Malang 65141 Jawa Timur
Telp. (0341) 404424 – 404425 ps. 1018 – 1019
e-mail: upt.p2m@polinema.ac.id

Pelindung:

Direktur Politeknik Negeri Malang

Penanggung Jawab:

Pembantu Direktur I

Penyusun:

Erfan Rohadi, S.T., M.Eng., Ph.D.
Dr. Ratna Ika Putri, S.T., M.T.
Indrazno Siradjuddin, ST., M.T., Ph.D.
Ferdian Ronilaya, S.T., M.Sc., Ph.D.
Dimas Wahyu Wibowo, ST.,MT.

@ 2021 UPT P2M POLITEKNIK NEGERI MALANG

Tahun 2021

ix + 14 hlm; 21,0 x 29,7 cm

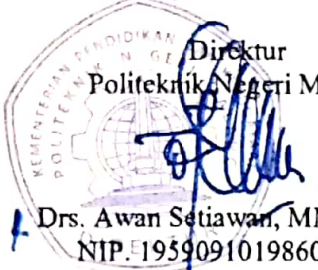
HALAMAN PENGESAHAN

Judul Panduan : PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2021

Ketua Penyusun:

- a. Nama : Erfan Rohadi, S.T., M.Eng., Ph.D.
- b. NIP : 197201232008011006
- c. Pangkat/golongan: Lektor/III d
- d. Jabatan : Kepala UPT P2M Politeknik Negeri Malang

Malang, Februari 2021

 Direktur
Politeknik Negeri Malang
Drs. Awan Setiawan, MMT., MM.
NIP. 195909101986031002

PRAKATA

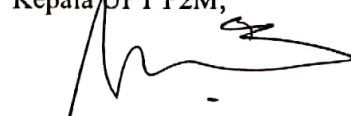
Buku Panduan Pengajuan Insentif Hak Atas Kekayaan Intelektual Tahun 2021 ini menjelaskan prosedur dan persyaratan pengajuan insentif KI di Politeknik Negeri Malang. Insentif KI diberikan untuk memotivasi dan mengapresiasi dosen yang telah menghasilkan karya dan mendaftarkan karya ilmiahnya untuk mendapatkan perlindungan KI melalui sentra KI Polinema. Di dalam buku panduan ini dicantumkan latar belakang, tujuan, sasaran, persyaratan dan tata cara pengajuan insentif KI.

Penerbitan buku panduan ini diharapkan dapat memotivasi civitas akademik untuk dapat menghasilkan hasil penelitian yang dapat didaftarkan sebagai KI melalui sentra KI di Politeknik Negeri Malang. Tentu nya hal ini akan meningkatkan jumlah capaian KI Polinema baik berupa hak cipta maupun paten.

Atas terbitnya buku panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari penggagasan dan penyusunan sampai dengan penerbitan.

Malang, Februari 2021

Kepala UPT P2M,



Erfan Rohadi, S.T., M.Eng., Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	4
PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF.....	5
1. LATAR BELAKANG.....	5
2. TUJUAN DAN SASARAN	8
2.1 Tujuan	8
2.2 Sasaran	8
3. JUMLAH INSENTIF.....	8
4. PERSYARATAN	8
5. MEKANISME PENGUSULAN.....	9
6. PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	10
7. BATAS AKHIR PENGAJUAN	10
Lampiran 1. Surat Pernyataan Insentif Kekayaan Intelektual.....	11
Lampiran2. Identitas Usulan Insentif Kekayaan Intelektual.....	12

PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2021

1. LATAR BELAKANG

Isu di bidang Hak Kekayaan Intelektual (KI) merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inovasi teknologi sebagaimana peningkatan kekuatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Inovasi teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat. KI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan termasuk ke dalam hak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

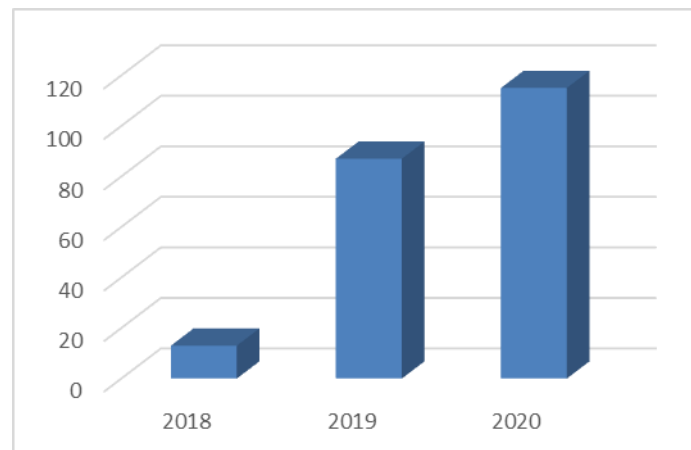
Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994, yang didalamnya memuat Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang KI. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan KI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan KI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek KI secara luas, yaitu:

- Hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*)
- Merek (*trademarks*)
- Indikasi geografis (*geographical indications*)
- Desain industri (*industrial designs*)
- Paten (*patents*)
- Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout-designs of Intergrated Circuits*; dan
- Perlindungan rahasia dagang (*protection of undisclosed information*)

Suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Konsep tersebut juga mengandung makna untuk mendukung dua tujuan sosial yang saling berkompetisi, yaitu adanya kebutuhan untuk merangsang invensi-invensi baru di satu sisi dan di sisi lain yaitu kebutuhan untuk menyebarluaskan karya intelektual tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang perlu menerapkan KI secara maksimal agar dapat memajukan sektor industri dan meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional.

Politeknik Negeri Malang sebagai salah satu pendidikan tinggi vokasi memiliki kewajiban untuk menjalankan tri dharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan sivitas akademik baik dosen maupun mahasiswa tentunya menghasilkan karya – karya ilmiah yang memiliki potensi untuk dikomersialisasikan. Oleh karena itu, karya-karya tersebut harus dilindungi kepemilikannya melalui hak kekayaan intelektual. Proses perolehan dan pemilikan Hak Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (KI) sebagai wujud perlindungan terhadap kekayaan intelektual dimaksud mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh Polinema. Dengan adanya dukungan, fasilitasi dan

kemudahan tersebut, tidak saja jumlah pemilikan KI semakin besar dan berkualitas, namun yang lebih penting lagi dapat mencerminkan posisi kemajuan Iptek nasional di satu pihak dan sebagai indikator kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pihak lain.



Gambar 1. Jumlah Kekayaan Intelektual Polinema

Polinema telah memiliki sentra kekayaan intelektual (Sentra KI) yang berada di bawah UPT-P2M yang berfungsi untuk memfasilitasi pendaftaran KI karya-karya sivitas akademik Polinema. Jumlah kekayaan intelektual Polinema yang telah didaftarkan mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Pada tahun 2018 terdapat 13 jumlah KI yang telah didaftarkan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 87 KI yang telah didaftarkan. Demikian pula pada tahun 2020, jumlah KI yang telah didaftarkan mencapai 115 judul.

Untuk itu diperlukan upaya dan kebijakan untuk dapat terus meningkatkan karya –karya penelitian yang dapat menghasilkan KI dan dapat diterapkan kepada masyarakat dan dunia industri. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang tepat dan memadai untuk mendukung, memfasilitasi dan memudahkan perolehan dan pemilikan KI, antara lain dengan memberikan pembiayaan untuk Pembiayaan Kekayaan Intelektual.

Menghasilkan karya dan mendaftarkan karya tersebut untuk mendapatkan KI bukanlah suatu usaha yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu untuk lebih mengoptimalkan dan memberikan apresiasi kepada peneliti Polinema yang sudah melakukan penelitian dan menghasilkan KI, maka pada tahun 2021 Polinema memberikan Insentif terhadap KI yang telah dihasilkan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi dan memberi penghargaan kepada Dosen yang telah berhasil menghasilkan luaran Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil penelitiannya baik berupa Hak Cipta maupun Paten, sehingga meningkatkan KI khususnya di Polinema.

2.2 Sasaran

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya relevansi, kuantitas, kualitas, dan kemanfaatan hasil penelitian berupa luaran KI yang dihasilkan di Polinema.

3. JUMLAH INSENTIF

Insentif KI diberikan kepada dosen terbagi menjadi dua yaitu

1. Insentif Hak Cipta sebesar sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Insentif Paten/Paten Sederhana sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Anggaran insentif KI dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Malang.

4. PERSYARATAN

1. Insentif KI dibedakan untuk kategori sebagai berikut:
 - A. Paten;
 - B. Paten Sederhana;

C. Hak Cipta;

D. Kekayaan Intelektual lainnya.

Usulan insentif KI dapat diproses jika pengusul dan KInya memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Insentif kategori A & B diberikan kepada Dosen yang mendaftarkan ciptaannya dan sudah mendapatkan nomor pendaftaran, serta ciptaan yang didaftarkan tersebut dinyatakan lolos pemeriksaan kelengkapan dokumen
2. Insentif kategori C & D diberikan kepada Dosen yang mendaftarkan ciptaannya dan sudah mendapatkan sertifikat ciptaannya.
3. KI yang diberikan insentif adalah KI yang didaftarkan oleh Dosen Polinema dengan pengalihan hak pada Polinema.
4. Pengusul adalah Dosen Polinema yang memiliki NIDN.
5. KI yang diajukan untuk mendapatkan insentif belum pernah mendapatkan insentif yang sama di Polinema.
6. KI yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif harus didaftarkan melalui Sentra KI UPT P2M Polinema.

5. MEKANISME PENGUSULAN

Insentif KI akan diberikan dengan mengikuti prosedur berikut.

1. Pengusul wajib mengisi usulan insentif kekayaan intelektual secara *online*
2. Berkas-berkas *softcopy* (scan) yang dibutuhkan dalam pengusulan insentif publikasi ilmiah tersebut antara lain:
 1. Surat Pernyataan (Lampiran 1)
 2. Identitas usulan insentif KI (Lampiran 2)
3. Pengusulan akan diproses hanya jika pengusul telah registrasi secara *online* melalui laman <https://bit.ly/insentifKI> atau <https://ppm.polinema.ac.id>.
4. Pencairan insentif KI melalui proses verifikasi oleh UPT P2M.

6. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pemberian insentif kekayaan intelektual ditetapkan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Usulan insentif KI yang masuk akan diverifikasi oleh UPT P2M Polinema
2. Usulan insentif KI yang tidak memiliki pengalihan hak ke Polinema tidak akan diproses.
3. Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Berkas usulan yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali.

7. BATAS AKHIR PENGAJUAN

Pengajuan insentif KI beserta kelengkapannya diajukan melalui Sentra KI UPT P2M Polinema mengikuti jadwal berikut :

Periode	Batas akhir
April	31 Maret 2021
Juli	30 Juni 2021
Nopember	20 Oktober 2021

Lampiran 1. Surat Pernyataan Insentif Kekayaan Intelektual

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Telepon/HP :
Alamat Surel :
Jenis Kekayaan Intelektual : (Paten/ Paten Sederhana / Hak Cipta *)
Judul Kekayaan Intelektual :
Jurusan/ Prodi :

Dengan ini menyatakan Kekayaan intelektual yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif yang diberikan oleh Polinema.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia mengembalikan seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Negara.

Malang, ...2021

Mengetahui, Kepala UPT. P2M	Pengusul,
Erfan Rohadi, S.T., M.Eng., Ph.D NIDN. 0023017206	Nama NIDN.

* Coret yang tidak perlu

Lampiran2. Identitas Usulan Insentif Kekayaan Intelektual

IDENTITAS USULAN INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Identitas Inventor

- a. Nama Lengkap :
- b. NIP/ NIK :
- c. Bidang Ilmu :
- d. Jurusan :
- e. No Telepon :
- f. Kontribusi : ☐Inventor Pertama ☐ Inventor

2. Identitas Artikel Yang Diusulkan

- a. Judul Ciptaan :
- b. Jenis KI :
- c. Nomor Ciptaan/ Pendaftaran :
- d. Tanggal Pendaftaran :

Malang,

(Nama Lengkap)